



PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G/2014/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mekanik dealer, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJAR, sebagai
Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 6 Januari 2014, dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Juni 2005);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KOTA BANJARBARU sekitar 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah Kontrakan di KOTA BANJARBARU hingga berpisah sekitar 3 tahun;. Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PERTAMA, tanggal lahir 23 Maret 2006 dan anak tersebut sekarang ikut orang tua Termohon;

3. Sekitar bulan Juli tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, antara Termohon dengan laki-laki tersebut saling telepon, SMSan dan saling berjalan bersama serta Termohon mengakui perbuatannya tersebut;
 - b. Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon pernah memukul Pemohon serta Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah keluarga Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di Mess perusahaan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sekitar 4 tahun 4 bulan;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 27 Januari 2014 dan

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Februari 2014 sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON Nomor : - tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah mengucapkan sumpahnya menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal di Guntung Payung;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak akhir tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mendengar Termohon suka marah-marah kepada Pemohon bahkan saksi pernah melihat Termohon memukuli Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui masalah sebenarnya. Sepengetahuan saksi, perlakuan Termohon tidak pernah baik kepada Pemohon dan saksi pernah mendengar dari warga sekitar tempat tinggal kami bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di mess tempatnya bekerja di Martapura;
- Bahwa selama pisah Pemohon datang ke rumah Termohon hanya untuk menjenguk anak saja;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengupayakan damai terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sebelum tahun 2009 sejak anak mereka lahir, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mendengar apa yang ditengokkan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui masalah sebenarnya. Menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau dituntun dalam hal ibadah seperti shalat sehingga menimbulkan pertengkaran di antara mereka dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain tapi saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di mess tempatnya bekerja di Martapura;
- Bahwa selama pisah Pemohon datang ke rumah Termohon hanya untuk menjenguk anak saja;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengupayakan damai terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru, karena sekitar Juli 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, antara Termohon dengan laki-laki tersebut saling telepon, SMS-an dan saling berjalan bersama serta Termohon mengakui perbuatannya tersebut;
- b. Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap telah

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan haknya (*recht verwerking*), sehingga dalil permohonan Pemohon telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah tetap, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf f yaitu: “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara, dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti *a quo* mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah bukti domisili Pemohon, sedangkan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti (P.1) tersebut tidak relevan, oleh karena itu sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan keterangan Pemohon dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, terbukti Termohon berdomisili di wilayah hukum

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjarbaru, oleh karena itu perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti (P.2), terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai alasan cerai Pemohon, akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI PERTAMA, menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengarnya pertengkarannya dan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon bahkan saksi pernah melihat Termohon memukuli Pemohon penyebab pertengkaran mereka menurut cerita warga sekitar tempat tinggal kami bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon datang ke rumah Termohon hanya untuk menjenguk anak saja;
- Bahwa SAKSI KEDUA menerangkan bahwa sebelum tahun 2009 sejak anak mereka lahir, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihannya, namun saksi tidak mendengar apa yang ditengkarakan., namun menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau dituntun dalam hal ibadah dan Termohon selingkuh dengan laki-lain tapi saksi tidak pernah melihatnya. Bahwa sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah Pemohon datang ke rumah Termohon hanya untuk menjenguk anak saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi saling berkesesuaian dan saling menguatkan satu sama lain, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, serta selama pisah tidak ada itikad baik dari kedua pihak untuk rukun kembali, oleh karena itu terbukti benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga alasan permohonan cerai Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim secara prinsip sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan sesuai Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RATNA WARDHANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RATNA WARDHANI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya proses : Rp 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp200.000,-
- Biaya meterai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)